

## Kesejahteraan Kehidupan Keluarga Pekerja Migran Perspektif Hukum Islam

\* Misnanto

\*\* Antika Permata Hasanah

\*Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

\*\* Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

\* Email: [mohmisnanto34123@gmail.com](mailto:mohmisnanto34123@gmail.com)

\*\* Email: [antikapermatabasana@gmail.com](mailto:antikapermatabasana@gmail.com)

### **Abstract**

*The research in this journal focuses on the welfare of migrant workers from the perspective of Islamic law in Gelang Village using an empirical qualitative research method, meaning that field data serve as the primary data source, such as interview and observation results. The data analysis technique is content analysis of views on Islamic law. According to research, the families of migrant workers in Gelang Village have generally experienced rapid economic growth thanks to remittances from abroad, which can be used to meet basic needs such as home improvements, children's education, and business capital. Their departure is driven by economic factors, such as limited job opportunities and many family dependents. They hope to improve their living standards and provide a better future for their children. Nevertheless, welfare is also influenced by working conditions, legal protection, and access to basic services while working abroad. In Islamic law, migrant workers are supported in improving their family's welfare as long as their work is halal, honest, and in accordance with religious values. Migrant workers are considered legitimate if the results of their work are used to meet family needs and they continue to uphold Islamic principles in carrying out their activities.*

**Keywords:** *Welfare, Migrant Workers, Islamic Law.*

### **Abstrak**

Penelitian pada jurnal ini berfokus pada bagaimana kesejahteraan kehidupan pekerja migran perspektif hukum islam di Desa Gelang dengan metode penelitian kualitatif empiris, artinya adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. teknik analisa datanya adalah *content analysis* terhadap pandangan hukum islam. Dengan hasil penelitian Keluarga pekerja migran di Desa Gelang umumnya meningkat pesat perkembangannya ekonominya dengan adanya berkat kiriman uang dari luar negeri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, dan modal usaha. Keberangkatan mereka didorong oleh faktor ekonomi, seperti minimnya lapangan kerja dan banyaknya tanggungan keluarga. Mereka berharap dapat memperbaiki taraf hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Meski demikian, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh kondisi kerja, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan dasar selama bekerja di luar negeri. Sedangkan dalam hukum islam mendukung pekerja migran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga asalkan pekerjaan mereka halal, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pekerja migran dianggap sah jika hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitasnya.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan, Pekerja Migran, Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia dapat berkembang dengan jumlah penduduk yang besar terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam pembangunan nasional. Jika melihat dengan sungguh-sungguh asas pembangunan ketenaga kerjaan, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang menyeluruh, baik materil maupun spiritual bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Tenaga kerja migran memiliki peranan serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku serta tujuan pembangunan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya, terdapat tiga kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang harus bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu kontributor utama bagi perekonomian negara, terutama dalam hal pengiriman remitansi atau uang kiriman yang menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, bahkan dapat menyumbang hingga lebih dari 1% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Namun, meskipun penghasilan yang mereka kirimkan sangat penting, pengelolaan keuangan oleh pekerja migran sering kali menjadi permasalahan besar yang mempengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Salah satu pendekatan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini adalah penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan pekerja migran.<sup>2</sup>

Kesejahteraan ekonomi keluarga tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari keberkahan rezeki, keadilan dalam pengelolaan nafkah, serta keharmonisan relasi antar anggota keluarga. Hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif terkait tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, termasuk kewajiban suami sebagai penanggung nafkah, peran istri dalam menjaga harta, dan pentingnya prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam mengelola rezeki.<sup>3</sup> Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka sering kali diandalkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di daerah asal, dengan mengirimkan uang hasil kerja mereka melalui remitansi. Data menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, dengan banyak pekerja migran yang bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Jepang. Keberadaan pekerja migran ini, meskipun memberikan dampak positif dalam bentuk pengiriman uang, juga menyimpan berbagai problematika yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Oleh karenanya berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapat peneliti katakan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja migran tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang yang dikirim, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks, seperti kondisi sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi para pekerja. Banyak keluarga pekerja migran yang menghadapi kesulitan ekonomi meskipun menerima remitansi, disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif, ketergantungan pada penghasilan yang tidak stabil, dan keterbatasan akses. Selain itu, masalah ketidak pastian

---

<sup>1</sup> Indrianto prasetio, *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Semarang, 2022), h. 1.

<sup>2</sup> Bank Indonesia, "Laporan Remitansi Pekerja Migran Indonesia 2020," (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), h. 15-20.

<sup>3</sup> Husain Muhammad, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-Institute, 2006), h. 124.

pekerjaan, perlindungan hukum yang minim bagi pekerja migran, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan para pekerja, memperburuk kondisi mereka di negara tujuan.

Banyak pekerja migran yang mengalami eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, yang tentu saja mempengaruhi penghasilan dan kesehatan mereka, hubungan yang terputus antara pekerja migran dan keluarga mereka, terutama anak-anak yang ditinggalkan. Ketidakhadiran orang tua dalam jangka panjang menyebabkan banyak anak pekerja migran yang mengalami kesulitan emosional dan psikologis, yang berpotensi berdampak pada perkembangan mereka. Ketergantungan pada uang kiriman tidak selalu dapat menjamin keberlanjutan kesejahteraan ekonomi keluarga, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan bijaksana. Keluarga, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran Indonesia agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Dalam hal ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam memberikan perlindungan yang lebih baik, menyediakan pelatihan keuangan untuk keluarga pekerja migran, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik. Kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja migran harus dilihat sebagai sebuah upaya kolektif, yang tidak hanya bergantung pada remitansi semata, tetapi juga pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial mereka.

Pada penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu daerah yang mengalami cukup banyak menjadi pekerja migran yang cukup signifikan dengan karakteristik masyarakat yang beragam, oleh sebab itu berdasarkan pekerja migran di Desa Gelang tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana kesejahteraan kehidupan keluarga pekerja migran perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>4</sup> Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dengan teknik analisa datanya adalah *content analysis* dalam pandangan hukum Islam.

## B. Kesejahteraan Kehidupan Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Jember

Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi yang mencerminkan tingkat kehidupan yang baik dan layak bagi individu atau masyarakat, yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan material, sosial, dan non material. Kesejahteraan ini sering diukur dengan berbagai indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap layanan publik, serta kualitas hidup secara umum. Kesejahteraan ekonomi tidak hanya terbatas pada ukuran pendapatan atau produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencakup faktor-faktor seperti distribusi kekayaan, kesempatan untuk berkembang, dan kebebasan dalam memilih kehidupan yang diinginkan.<sup>5</sup>

Secara umum, kesejahteraan ekonomi dapat melibatkan hal-hal berikut:

1. Pendapatan yang cukup yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

<sup>5</sup> Sen, A., *Pembangunan sebagai Kebebasan*, (Oxford University Press, 2019), h. 12.

2. Pendidikan yang baik yaitu ketersediaan pendidikan yang berkualitas memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
3. Kesehatan yang terjaga yaitu akses terhadap layanan kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat.
4. Peluang pekerjaan yaitu adanya lapangan pekerjaan yang layak dan adil membantu individu memperoleh penghidupan yang stabil.<sup>6</sup>

Kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja migran di Desa Gelang mengalami peningkatan dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga pekerja migran. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan kondisi rumah, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan konsumsi barang kebutuhan rumah tangga. Namun, masih terdapat keluarga yang mengalami tantangan seperti ketergantungan yang tinggi pada remitansi dan risiko ekonomi jika pekerja migran mengalami masalah di tempat kerja. Hal ini dapat terlihat dari perubahan gaya hidup anggota keluarga pekerja migran dan kemampuan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sebelumnya tidak mampu dilakukan saat masih bekerja sebagai petani atau buruh tani. Setelah beberapa tahun bekerja ke luar negeri, para pekerja migran tersebut sedikit demi sedikit mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya, mereka merasa bahwa kehidupannya menjadi lebih nyaman, damai dan tentram.<sup>7</sup>

Bapak Mustain Romli selaku pekerja migran beliau mengungkapkan bahwa:

*“Sebelum saya bekerja keluar negeri mbk saya masih kekurangan, terutama dalam masalah ekonomi, juga dalam segala bidang serba kekurangan, makanya saya lebih memilih ke Malaysia, Memang, penghasilan saya bisa lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di sini. Tapi kadang juga, saya sering mengalami kesulitan dalam mengirimkan uang ke keluarga saya di desa”.*<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut mencerminkan motivasi ekonomi yang kuat dibalik keputusan menjadi pekerja migran. Keluarga yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan, dengan penghasilan sebagai buruh tani yang tidak menentu, melihat migrasi sebagai jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup. Keberhasilan tetangga yang lebih dahulu merantau menjadi inspirasi dan dorongan bagi mereka untuk mencoba hal yang sama.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rimseh beliau mengungkapkan bahwa:

*“Saya sudah bekerja di luar negeri selama 5 tahun mbk. Alhamdulillah, dengan penghasilan yang saya dapatkan, kondisi keluarga saya di desa jauh lebih baik dibandingkan sebelum saya bekerja ke luar negeri. Uang yang saya kirimkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, dan perbaikan rumah”.*<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga pekerja migran menjadi lebih baik setelah bekerja ke luar negeri. Berbagai pencapaian yang diperoleh di antaranya adalah kemampuan untuk membiayai hidup anggota keluarga di dalam negeri, kemampuan untuk memperbaiki tempat tinggal, kemampuan untuk

---

<sup>6</sup> Hartono Widjojo dan R. Jossi, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” Jurnal: Binamulia Hukum, (Vol. 8 No. 1, Juli 2019), h. 106.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Keppi Sukei. MS dkk, *Perubahan Perilaku Sosial Ekonomi dan Budaya Perempuan Buruh Migran Indonesia (BMI) Purna*, (Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, 2019), h. 2.

<sup>8</sup> Bapak Mustain Romli, *nanuncra*, (Gelang, 19 Mei 2025).

<sup>9</sup> Bapak Rimseh, *nanuncara*, (Gelang, 20 Mei 2025).

membayai pendidikan anak. Namun terdapat dampak negatif atas keputusan untuk bekerja di luar negeri, yaitu pada psikologis keluarga yang ditinggalkan khususnya anak.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Elis selaku istri dari Bapak Rimseh beliau mengungkapkan bahwa:

*“Sejak suami saya bekerja di luar negeri mbk, memang kami jadi punya penghasilan rutin tiap bulan. Namun, karena tidak tahu cara mengelola uang dengan baik, akhirnya semua habis begitu saja untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, saya sempat berfikir untuk buka usaha kecil, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana”.*<sup>10</sup>

Serasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan selaku istri dari Bapak Mustain Romli beliau mengungkapkan bahwa:

*“Saya dulu hidup pas-pasan mbk. Suami saya kerja buruh tani, sehari kadang dapat, kadang nggak. Terus ada tetangga yang berhasil kerja di Malaysia, akhirnya kami coba juga. Harapannya sih bisa bangun rumah yang lebih bagus dan anak-anak bisa sekolah tinggi, nggak kayak kami orang tuanya”.*<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Elis mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk membuka usaha, namun terdapat beberapa faktor, sehingga beliau tidak tahu caranya mengelola uang tersebut. Dan Ibu Intan juga mempunyai keinginan yang tinggi dalam mengsekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Harapan utamanya adalah dapat membangun rumah yang layak dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, agar generasi berikutnya tidak mengalami kesulitan hidup seperti yang dialami oleh orang tuanya.

Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Rimseh selaku mantan pekerja migran beliau mengungkapkan bahwa:

*“Ada mbak, seperti biaya pengiriman yang semakin mahal dan aturan baru dari pemerintah di negara saya bekerja yang membuat proses pengiriman jadi lebih rumit dan lama. Kadang uang baru sampai setelah satu bulan, padahal kebutuhan keluarga di rumah sangat mendesak. Saya juga harus menanggung biaya-biaya lain di sini, jadi kadang saya hanya bisa mengirim sebagian uang saja”.*<sup>12</sup>

Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mustain Romli beliau mengungkapkan:

*“iya mbk, saya mengalami kesulitan dalam mengirimkan uang, kadang biaya pengiriman sangat tinggi, bahkan bisa sampai 10% dari jumlah yang saya kirimkan”.*<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta analisis dari peneliti dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja migran di Desa Gelang umumnya meningkat berkat kiriman uang dari luar negeri. Remitansi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, dan modal usaha. Keberangkatan mereka didorong oleh faktor ekonomi, seperti minimnya lapangan

---

<sup>10</sup> Ibu Elis, *namuncara*, (Gelang, 20 Mei 2025).

<sup>11</sup> Bapak Mustain Romli, *namuncara*, (Gelang, 19 Mei 2025).

<sup>12</sup> Bapak Rimseh, *namuncara*, (Gelang, 20 Mei 2025).

<sup>13</sup> Bapak Mustain Ramli, *namuncara*, (Gelang, 19 Mei 2025).

kerja dan banyaknya tanggungan keluarga. Mereka berharap dapat memperbaiki taraf hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Meski demikian, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh kondisi kerja, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan dasar selama bekerja di luar negeri.

Mengenai Strategi Keluarga Pekerja Migran Dalam menghadapi Permasalahan Ekonomi Keluarga Pekerja Migran di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Meliputi pengelolaan remitansi secara bijak, diversifikasi sumber pendapatan (misalnya melalui usaha kecil atau pertanian), serta penguatan peran keluarga yang tinggal di desa dalam mengatur keuangan dan menjaga stabilitas rumah tangga. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga supaya terdapat adanya peningkatan secara signifikan dibandingkan sebelum anggota keluarga menjadi pekerja migran. Peningkatan ini terlihat dari perbaikan kualitas rumah tinggal, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, tidak semua keluarga mengalami perubahan yang merata, tergantung pada besaran remitansi dan pengelolaannya.

### **C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kesejahteraan Kehidupan Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Jember**

Pekerja migran sebagai bagian dari umat Islam memiliki hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan ketidakadilan serta hak atas upah yang layak, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang menolak penindasan dan mendorong keseimbangan antara kewajiban dan hak. Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan harta secara halal dan beretika untuk menjaga keberkahan rezeki yang diterima oleh keluarga pekerja migran. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat pembangun kesejahteraan yang berkelanjutan dan menciptakan harmoni sosial dalam keluarga pekerja migran.<sup>14</sup>

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya bermakna materi atau kekayaan, tetapi mencakup keberkahan, ketenangan, dan keadilan dalam distribusi harta. Islam merupakan agama yang menyeluruh (*syumul*), mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya membangun keluarga yang sejahtera, tidak hanya secara finansial, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi, termasuk menjadi pekerja migran, harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al syari'ah*.<sup>15</sup>

Secara aktivitas keseharian mayoritas dari Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal, dan sebagian dari mereka menjadi pekerja migran di luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi. Umumnya mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan mengandalkan pekerjaan migran untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Sebagaimana hasil temuan dilapangan yang mengatakan bahwa motivasi utama untuk menjadi pekerja migran karena faktor ekonomi keluarga yang mendesak. Ketika penghasilan suami sebagai buruh tani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga, maka istri merasa terdorong untuk ikut berkontribusi secara finansial demi kelangsungan hidup keluarga.

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat: Studi Perbandingan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 78-85.

<sup>15</sup> Wasik dan Samsul A, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 14.

Dorongan utama menjadi pekerja migran adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, di mana penghasilan suami yang serabutan dan tidak menentu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, terutama untuk membiayai pendidikan anak. Dalam situasi seperti ini, narasumber merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut mencari nafkah, meskipun harus merantau jauh sebagai TKI. Langkah ini mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial dan pengorbanan dari seorang istri demi meningkatkan taraf hidup keluarga. Dalam konteks hukum Islam, Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai ikhtiar yang dibolehkan (mubah), bahkan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan cara yang halal, karena termasuk dalam upaya menjaga salah satu dari lima prinsip dasar maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan menjaga kehidupan (*ḥifz al-nafs*), Agama (*al-din*), keturunan (*al-nasl*).<sup>16</sup>

Hukum Islam memandang bahwa kesejahteraan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang harus diwujudkan dalam koridor syariah. Kesejahteraan tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut aspek spiritual, moral, dan sosial. Konsep ini merujuk pada prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-daruriyat al-khamsah*) sebagaimana prinsip dasar dalam maqashid al-syari'ah.

Selain itu karena kiriman uang dari orang tua yang bekerja sebagai pekerja migran memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kelangsungan pendidikan anak. Dana yang diterima digunakan untuk kebutuhan esensial seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, hingga les tambahan. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi ekonomi dari pekerja migran bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di kampung halaman.

Sedangkan pekerja migran wanita bekerja ke luar negeri karena dorongan ekonomi keluarga yang sulit dan keterbatasan penghasilan di rumah. Kiriman uang dari mereka sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti biaya pendidikan anak, perbaikan rumah, dan pengembangan usaha keluarga. Meskipun berjauhan dengan keluarga, para pekerja migran tetap menjaga kesadaran keagamaan dan menjalankan pekerjaan dengan etika yang baik, memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan halal dan sesuai ajaran Islam. Mereka meyakini bahwa bekerja dengan niat menafkahi keluarga dan hasil kerja yang jujur tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Komitmen untuk menghindari perbuatan menyimpang dan memanfaatkan hasil kerja demi kesejahteraan keluarga menunjukkan bahwa pekerja migran wanita mampu menjalankan peran ekonomi secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Oleh sebab itu keluarga pekerja migran menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan spiritual akibat kondisi bekerja jauh dari rumah. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang diajarkan dapat menjadi landasan kuat untuk menjaga kesejahteraan keluarga, sekaligus menjamin keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Ada beberapa prinsip ekonomi Islam yang sangat relevan untuk diterapkan oleh keluarga pekerja migran, diantaranya prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip ketidakpastian, prinsip esederhanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Semua prinsip ini implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut bagi keluarga pekerja migran tidak hanya menjamin kesejahteraan materi, tetapi juga memberikan keberkahan, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga. Prinsip-prinsip ini juga membuka jalan untuk

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 23.

pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang berdampak positif pada pembangunan sosial dan spiritual keluarga.<sup>17</sup>

Maka dapat peneliti sampaikan bahwa hakikatnya dalam syariat hukum islam bagi umat muslim bahwa mendukung pekerja migran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga asalkan pekerjaan mereka halal, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pekerja migran dianggap sah jika hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitasnya.

#### D. Penutup

Keluarga pekerja migran di Desa Gelang umumnya meningkat pesat perkembangan ekonominya dengan adanya berkat kiriman uang dari luar negeri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, dan modal usaha. Keberangkatan mereka didorong oleh faktor ekonomi, seperti minimnya lapangan kerja dan banyaknya tanggungan keluarga. Mereka berharap dapat memperbaiki taraf hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Meski demikian, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh kondisi kerja, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan dasar selama bekerja di luar negeri. Sedangkan dalam hukum islam mendukung pekerja migran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga asalkan pekerjaan mereka halal, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pekerja migran dianggap sah jika hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: Studi Perbandingan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Bank Indonesia. *"Laporan Remitansi Pekerja Migran Indonesia 2020"*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina-Institute, 2006.
- Prasetyo, Indrianto. *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Semarang, (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sen, A. *Pembangunan sebagai Kebebasan*. Oxford University Press, 2019.
- Sukei, Keppi MS dkk. *Perubahan Perilaku Sosial Ekonomi dan Budaya Perempuan Buruh Migran Indonesia (BMI) Purna*. Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, 2019.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Widjojo, Hartono dan R. Jossi. *"Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"*. Jurnal: Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.

---

<sup>17</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.263.

Wasik dan Samsul A. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Wawancara dengan Bapak Mustain Romli, di Desa Gelang Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Rimseh, di Desa Gelang Pada Tanggal 20 Mei 2025.

Wawancara dengan Elis, di Desa Gelang Pada Tanggal 20 Mei 2025.